



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 19 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang menyebutkan penanganan perkara hukum di lingkungan Kabupaten/Kota dilaksanakan bagian hukum kabupaten/kota di wilayahnya;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, kelancaran, dan efektivitas dalam pemberian layanan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 37 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Bagian Hukum adalah Bagian hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
7. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.
8. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
9. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
10. Perkara Pidana adalah proses penyelidikan dan penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
11. Perkara Perdata adalah tuntutan perdata yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan atau melibatkan Pemerintah Daerah, dengan pihak lain.
12. Perkara Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul berkaitan dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.

13. Perkara Badan Peradilan lainnya adalah Perkara yang Penyelesaiannya di luar Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.
14. Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
15. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.
16. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.
17. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat LKBH adalah satuan pelaksana kegiatan dibidang pendampingan dan bantuan hukum bagi ASN.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian bantuan Hukum Kepada ASN Lingkup Pemerintah daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan rasa aman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya;
- b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada ASN yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya; dan
- d. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. lingkup pemberian bantuan hukum;
- b. penanganan bantuan hukum;
- c. tata cara pelaksanaan penanganan bantuan hukum;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV

LINGKUP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) ASN yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, berhak mendapatkan bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bantuan hukum dari Penasehat/Konsultan Hukum Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. bantuan hukum yang menggunakan jasa Advokat profesional.

BAB V

PENANGANAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Penanganan bantuan hukum Pemerintah Daerah dilaksanakan dan dikordinasikan oleh Bagian Hukum sekretariat daerah.
- (2) Bagian Hukum sekretariat Daerah dalam menangani perkara hukum berkoordinasi dengan Biro Hukum provinsi Sulawesi Selatan, PD serta pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Perkara hukum meliputi:
 - a. litigasi; dan
 - b. non litigasi.
- (2) Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perkara perdata;
 - b. perkara pidana;
 - c. perkara tata usaha Negara; dan
 - d. perkara di Badan Peradilan Lainnya.
- (3) Selain bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bantuan hukum diberikan pula pada saat pemeriksaan oleh aparat penegak hukum pada tingkatan penyelidikan dan Penyidikan.
- (4) Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pengaduan hukum;
 - b. konsultasi hukum; dan
 - c. penanganan unjuk rasa.

Bagian Kesatu

Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 8

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. perkara perdata;
- b. perkara pidana;
- c. perkara tata usaha negara; dan
- d. perkara di badan peradilan Lainnya.

Bagian Kesatu

Paragraf Kesatu

Perkara Perdata

Pasal 9

Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yang dilakukan oleh ASN lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Bagian Hukum dalam pemberian bantuan hukum perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, melakukan:

- a. telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
- c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
- d. menyampaikan Memori Banding/ Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
- e. menyampaikan Memori Kasasi/ Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Bagian Kesatu Paragraf Kedua Perkara Pidana

Pasal 11

- (1) Bagian Hukum memberikan bantuan hukum dalam perkara pidana dalam bentuk pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh ASN Pemerintah Daerah.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan dan PD terkait.

Pasal 12

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, memberikan pemahaman hukum antara lain:

- a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. ketentuan hukum acara pidana;
- c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
- d. hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Bagian Kesatu Paragraf Ketiga Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 13

Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berkaitan dengan:

- a. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang;
- b. Keputusan Sekretaris Daerah; dan
- c. Keputusan Kepala Organisasi PD lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Bagian Hukum dalam memberikan bantuan hukum untuk penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melakukan antara lain:

- a. telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
- c. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- d. menyampaikan Memori Banding/ Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
- e. menyampaikan Memori Kasasi/ Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Bagian Kesatu Paragraf Keempat Perkara di Badan Peradilan Lainnya

Pasal 15

Bagian Hukum memberikan bantuan hukum dalam penanganan perkara di Badan Peradilan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, melakukan antara lain:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan dokumen dan data;
- c. penyiapan surat kuasa; dan
- d. sidang yang meliputi proses jawab dan pembuktian.

Bagian Kedua Bantuan Hukum Non Litigasi

Pasal 16

Bantuan Hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. pengaduan hukum;
- b. konsultasi hukum; dan
- c. penanganan unjuk rasa.

Pasal 17

- (1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah desa untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah desa untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (3) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan bentuk penjelasan hukum oleh Bagian Hukum kepada pengunjuk rasa.
- (4) Penanganan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama dengan pemerintah desa dan PD terkait.

BAB VII

Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Bantuan Hukum

Pasal 18

- (1) Bantuan hukum bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh Bagian Hukum berkoordinasi dengan LKBH.
- (2) LKBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh KORPRI melalui penetapan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan tindak lanjut bantuan hukum, dilakukan oleh Konsultan Hukum/ pengacara/ Advokat dengan surat kuasa khusus dari ASN yang mengajukan permohonan, secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atas pelaksanaan tugas dalam memberikan bantuan hukum bagi ASN, Konsultan Hukum/ pengacara/ Advokat berhak atas pembayaran honorarium/ biaya jasa.
- (3) Biaya pembayaran honorarium/ biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibebankan pada APBD.

**Bagian Kesatu
Perkara Litigasi
Bagian Kesatu
Paragraf Kesatu
Perkara Perdata**

Pasal 20

- (1) Dalam hal PD memperoleh informasi yang ditujukan kepadanya bahwa terdapat gugatan perdata dan/atau terdapat masalah hukum yang dipersoalkan oleh pihak lain yang berpotensi merugikan Daerah, maka harus menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Tata cara penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak informasi diterima;
 - b. membuat penjelasan tentang kronologis/kasus posisi atas perkara perdata dan/atau masalah hukum yang dipersoalkan oleh pihak lain; dan
 - c. melampirkan *fotocopy* seluruh dokumen terkait obyek perkara perdata.
- (3) Laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengkajian bersama PD terkait dan dapat melibatkan unsur tenaga ahli sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian Hukum melaporkan dan mengajukan pertimbangan dalam bentuk Nota Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten dengan tembusan kepada Wakil Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui untuk dilakukan penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bupati menerbitkan Surat Tugas dan Surat Kuasa kepada Tim Kuasa Hukum.
- (6) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat terdiri atas:
 - a. penasihat/konsultan hukum Pemerintah Daerah;
 - b. personil Bagian Hukum;
 - c. unsur PD terkait.

- (7) Berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Tim Kuasa Hukum melakukan pendaftaran Surat Tugas dan Surat Kuasa tersebut pada kepaniteraan pengadilan yang berwenang untuk penanganan perkara perdata sesuai ketentuan.
- (8) Pelaksanaan penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi
 - a. melakukan koordinasi dan konsultasi penanganan perkara dengan tenaga ahli/konsultan hukum dan pihak terkait lain sesuai kebutuhan;
 - b. menyusun dan menyiapkan gugatan dan/atau jawaban gugatan, gugatan perlawanan, jawaban gugatan perlawanan, replik, duplik, kesimpulan, menyiapkan saksi dan bukti lainnya;
 - c. menyusun dan menyiapkan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali sesuai tingkat penanganan perkara;
 - d. menghadap di pengadilan dan/atau menghadiri setiap tahapan persidangan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan penanganan perkara di pengadilan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (9) Materi laporan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e, meliputi pertimbangan dan strategi yang akan ditempuh terkait perkembangan perkara yang ditangani tersebut.

Bagian Kesatu
Paragraf Kedua
Perkara Pidana

Pasal 21

- (1) Dalam hal ASN memperoleh informasi yang ditujukan kepadanya bahwa terdapat dugaan terjadi tindakan pidana, maka harus menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Tata cara penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak informasi diterima;
 - b. membuat penjelasan tentang kronologis terjadinya dugaan perkara pidana; dan
 - c. melampirkan foto copy seluruh dokumen terkait dugaan terjadinya tindak pidana.
- (3) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipastikan ada tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan kepada yang bersangkutan, maka Bagian Hukum mengajukan nota dinas yang bersifat laporan dan pertimbangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten dalam rangka Penerbitan Surat Tugas Pendampingan.
- (4) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian Hukum melaporkan dan mengajukan pertimbangan dalam bentuk Nota Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten dengan tembusan kepada Wakil Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui untuk dilakukan penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bupati menerbitkan Surat Tugas pendampingan kepada Tim Kuasa Hukum.
- (6) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat terdiri atas:
 - a. penasihat/konsultan hukum Pemerintah Daerah;
 - b. personil Bagian Hukum;
 - c. unsur PD terkait.
- (7) Pelaksanaan penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi

- a. melakukan koordinasi dan konsultasi penanganan perkara dengan tenaga ahli/konsultan hukum dan pihak terkait lain sesuai kebutuhan;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan penanganan perkara di pengadilan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (8) Materi laporan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e, meliputi pertimbangan dan strategi yang akan ditempuh terkait perkembangan perkara yang ditangani tersebut.

Bagian Kesatu
Paragraf Ketiga
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara digugat di pengadilan tata usaha negara, yang melibatkan secara langsung maupun tidak langsung Pemerintah Daerah, dan Pejabat PD, maka PD terkait yang menerima informasi atas adanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, maka harus menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Tata cara penyampaian sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. laporan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak informasi diterima;
 - b. membuat penjelasan tentang kronologis/kasus posisi atas perkara tata usaha negara; dan
 - c. melampirkan foto copy seluruh dokumen terkait obyek gugatan tata usaha negara.
- (3) Laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengkajian bersama PD terkait dan dapat melibatkan unsur tenaga ahli sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian Hukum melaporkan dan mengajukan pertimbangan dalam bentuk Nota Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui untuk dilakukan penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bupati menerbitkan Surat Tugas dan Surat Kuasa kepada Tim Kuasa Hukum.
- (6) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas:
 - a. Konsultan/penasihat hokum Pemerintah Daerah
 - b. personil Bagian Hukum; dan
 - c. unsur PD terkait.
- (7) Berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Tim Kuasa Hukum melakukan pendaftaran Surat Tugas dan Surat Kuasa tersebut pada kepaniteraan pengadilan yang berwenang untuk penanganan perkara tata usaha negara sesuai ketentuan.
- (8) Pelaksanaan penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dan konsultasi penanganan perkara dengan tenaga ahli/konsultan hukum dan pihak terkait lain sesuai kebutuhan;
 - b. menyusun dan menyiapkan dokumen terkait, penjelasan tertulis, jawaban gugatan, duplik, kesimpulan, menyiapkan saksi dan bukti lainnya;
 - c. menyusun dan menyiapkan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali sesuai tingkat penanganan perkara;
 - d. menghadap di pengadilan dan/atau menghadiri setiap tahapan persidangan; dan

- e. melaporkan hasil pelaksanaan penanganan perkara di pengadilan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (9) Materi laporan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e, meliputi pertimbangan dan strategi yang akan ditempuh terkait perkembangan perkara yang ditangani tersebut.

Bagian Kesatu
Paragraf Keempat
Perkara di Badan Peradilan Lainnya

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat perkara di Badan Peradilan Lainnya yang melibatkan Pemerintah Daerah/Bupati dan/atau Pejabat PD, maka PD terkait yang menerima informasi yang ditujukan padanya harus menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Tata cara penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak informasi diterima;
 - b. membuat penjelasan tentang kronologis/kasus posisi atas perkara dan/atau masalah hukum yang dipersoalkan oleh pihak lain; dan
 - c. melampirkan foto copy seluruh dokumen terkait obyek perkara.
- (3) Laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengkajian bersama PD terkait dan dapat melibatkan unsur tenaga ahli sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian Hukum melaporkan dan mengajukan pertimbangan dalam bentuk Nota Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (5) Dalam hal Bupati telah menerima laporan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bupati menerbitkan Surat Tugas dan Surat Kuasa kepada Tim Kuasa Hukum.
- (6) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas:
 - a. konsultan/penasihat hukum Pemerintah Daerah;
 - b. personil Bagian Hukum; dan
 - c. unsur PD terkait.
- (7) Berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Tim Kuasa Hukum melakukan pendaftaran Surat Tugas dan Surat Kuasa tersebut pada kepaniteraan pengadilan yang berwenang untuk penanganan perkara sesuai ketentuan.
- (8) Pelaksanaan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dan konsultasi penanganan perkara dengan tenaga ahli/konsultan hukum dan pihak terkait lain sesuai kebutuhan;
 - b. menyusun dan menyiapkan dokumen terkait, penjelasan tertulis, jawaban gugatan, duplik, kesimpulan, menyiapkan saksi dan bukti lainnya;
 - c. menyusun dan menyiapkan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali sesuai tingkat penanganan perkara;
 - d. menghadap di pengadilan dan/atau menghadiri setiap tahapan persidangan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan penanganan perkara di pengadilan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten
- (9) Materi laporan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e, meliputi pertimbangan dan strategi yang akan ditempuh terkait perkembangan perkara yang ditangani tersebut.

Bagian Kedua

Perkara Non Litigasi

Bagian Kedua Paragraf Kesatu Pengaduan Hukum

Pasal 24

- (1) ASN menyampaikan pengaduan hukum secara tertulis kepada Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Bagian Hukum.
- (2) Penanganan pengaduan hukum oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
 - b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
 - c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan kepada Kepala Desa, Camat, Lurah dan/atau Kepala PD terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- (3) Bagian Hukum dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi, Pemerintah desa dan PD terkait.

Bagian Kedua Paragraf Kedua Konsultasi Hukum

Pasal 25

- (1) Masyarakat, ASN atau Pemerintah desa dapat mengajukan permohonan konsultasi hukum yang disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dan/atau permasalahan lainnya melalui Bagian Hukum.
- (2) Penanganan konsultasi oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek hokum yang dikonsultasikan;
 - b. memberikan pendapat hukum terkait objek hokum yang dikonsultasikan
- (3) Bagian Hukum dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan PD terkait.

Bagian Kedua Paragraf Kedua Penanganan Unjuk Rasa

Pasal 26

Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:

- a. menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
- b. meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;
- c. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait;
- d. melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
- e. menyiapkan jawaban dalam penyelesaian tuntutan yang diharapkan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan bantuan hukum di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. semiloka;
 - c. penyuluhan;
 - d. rapat koordinasi; dan
 - e. penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. advokasi;
 - b. monitoring;
 - c. pemantauan penanganan perkara; dan
 - d. pemantauan persidangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan perkara Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Untuk penanganan perkara Pemerintah Daerah, selain Bagian Hukum maka Bupati/Kepala PD dapat memberi kuasa/memberi kuasa dengan hak

substitusi kepada Jaksa Pengacara Negara dan Advokat sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajenne Sidenreng
pada tanggal, 25 Juni 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajenne Sidenreng
pada tanggal, 25 Juni 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021
NOMOR 19**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum


A.KAIMAL